



**PUTUSAN**  
Nomor 663 K/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru, Nomor 16 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

**TERMOHON**, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiriani, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan HR. Muhammad, Komplek Ruko Surya Inti Peramata I/Blok C-03 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29 November 2010 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor ---;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 ( dua ) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
  - ANAK I , perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2011;
  - ANAK II, perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 08 Februari 2013;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Surabaya sejak tahun 2010 sampai dengan Februari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya harmonis tetapi sejak memasuki bulan Juni 2012 sampai sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak terjadi karena :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Februari 2013 sampai sekarang;
  - Tergugat jarang berada dirumah;
  - Orang Tua Tergugat terlalu banyak intervensi urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Orang Tua Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak membela Penggugat selaku istrinya ;
7. Bahwa walaupun sikap Tergugat sebagaimana terurai dalam point 4, 5, 6 di atas Penggugat berusaha sabar dan memahami dan menerima segala kekurangan Tergugat, Penggugat selalu menasihati Tergugat, dengan harapan Tergugat mau merubah sikap, namun sia-sia, karena Tergugat ternyata tidak pernah merubah sikap dan perilakunya;
8. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II masih dibawah umur dan mempunyai kedekatan hubungan batin dengan Penggugat maka wajar dan adil apabila hak pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha tetap sabar menghadapi perilaku Tergugat tetapi sebagai manusia Penggugat mempunyai batas kesabaran. Disamping itu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah berhasil, sehingga perceraian secara baik-baik adalah jalan terakhir yang diambil oleh Penggugat;
10. Bahwa fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
11. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor --putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijsde*);
3. Menghukum dan memerintahkan agar hak pemeliharaan atas kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai atas nama Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai prosedur;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yakni:
  - 1). ANAK I , perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2011;
  - 2). ANAK II, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2013;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sejak Februari 2013 Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan menelantarkan anak pertama (ANAK I ), Bahkan sejak Penggugat meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat dan anaknya (ANAK I );
3. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak pertamanya (ANAK I ) di rumah orang tua Tergugat, ANAK I telah diasuh dan dididik dengan baik oleh Tergugat dan orang tua Tergugat (kakek dan neneknya) hingga saat ini;
4. Bahwa selama diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, ANAK I telah tumbuh dengan sehat dan baik sebagaimana anak pada umumnya, sehingga demi kepentingan ANAK I , keadaan tersebut harus dipertahankan dalam arti hak asuh atas ANAK I selayaknya diberikan kepada Tergugat karena selama ini Penggugat telah menelantarkan ANAK I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sendiri telah menyampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2013 (beberapa saat sebelum Gugatan Cerai diajukan), jika Penggugat tidak keberatan apabila ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat meminta hak asuh atas nama kedua yakni ANAK II;
6. Bahwa apabila Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak pertama (ANAK I), maka Tergugat akan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk dan melihat keadaan ANAK I, demikian pula jika Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak kedua (ANAK II), maka Tergugat meminta agar diberikan kesempatan untuk menjenguk dan melihat keadaan ANAK II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak mengasuh, memelihara dan mendidik anak pertama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I (lahir pada tanggal 12 Agustus 2011) jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 540/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 25 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor --- putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk dicatat dalam register tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan anak perempuan bernama:

- ANAK II, lahir di Surabaya tanggal 08 Pebruari 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

## 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

#### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## 2. Menetapkan anak perempuan bernama:

- ANAK I , lahir di Surabaya tanggal 12 Agustus 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separoh;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 310/PDT/2014/PT.SBY. tanggal 20 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 September 2013, Nomor: 540/Pdt.G/2013/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONPENSI:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akte Perkawinan Nomor --- putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk dicatat dalam register tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte perceraian untuk Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan anak - anak yang bernama masing- masing:
  1. ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2011; dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, lahir di Surabaya pada tanggal 08 Pebruari 2013;  
diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung tersebut;

## DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- putus karena perceraian;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G.Kas/2014/PN.Sby. jo. Nomor 540/Pdt.G/2013/PN.Sby jo. Nomor 310/PDT/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 27 November 2010 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---;

2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon/Pembanding/Penggugat Kasasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - 1) ANAK I, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2011;
  - 2) ANAK II, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2013;
3. Bahwa pada awal menikah, Pemohon Kasasi /Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sepakat hidup bersama di rumah orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di Semolowaru Indah, Surabaya dan bahkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menyepakatinya sejak sebelum menikah.
4. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masih hidup rukun, namun kemudian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk mengurus anak yang pertama yakni ANAK I. Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat lebih sering sibuk dengan aktivitasnya sendiri.
5. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah memperhatikan kesehatan anak maupun Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku suaminya, ketika Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sakit, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempedulikannya. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga tidak pernah melayani atau menyiapkan makanan untuk Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri;
6. Bahwa apabila ada hal-hal yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak tepat, maka orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menasehati, namun hal tersebut disalahartikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan menganggap orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terlalu banyak intervensi rumah tangga Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak pernah ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hanya memberikan nasehat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat agar bisa saling

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dalam membina rumah tangga. Namun hal tersebut disalahartikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga lebih memilih meninggalkan suaminya (Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat) dan anaknya (ANAK I) serta membiarkan rumah tangganya hancur;

7. Bahwa atas perilaku Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang melalaikan kewajibannya dan menelantarkan rumah tangganya, Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak bisa melanjutkan perkawinannya dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling melaksanakan kewajiban lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mungkin untuk dipertahankan;
9. Bahwa dalam perkara ini ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi karena telah terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun.
10. Bahwa disamping itu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## DALAM REKONVENSİ

Bahwa apa yang terurai di atas mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

1. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - 1) ANAK I , perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2011.
  - 2) ANAK II, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2013.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sejak Februari 2013 Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan menelantarkan anak pertama (ANAK I );
3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meninggalkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan anak pertamanya (ANAK I ) di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ANAK I telah diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi (kakek dan neneknya) hingga saat ini;

4. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ANAK I telah tumbuh dengan sehat dan baik sebagaimana anak pada umurnya, sehingga demi kepentingan anak ANAK I , keadaan tersebut harus dipertahankan dalam arti hak asuh atas Marjorie Sintara selayaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah menelantarkan ANAK I ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya beserta putusnya yang memberikan hak asuh anak pertama yang bernama ANAK I kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;
6. Bahwa adapun alasan-alasan pengajuan kasasi diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan:
  - (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
    - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
    - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
    - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
7. Bahwa Mahkamah Agung pada pemeriksaan pada tingkat kasasi adalah selaku *Judex Juris*, yakni untuk memeriksa penerapan hukum oleh *Judex Facti*, yang mana dalam perkara *a quo* telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi ini;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terkait pertimbangan hukum dan putusan mengenai hak asuh anak pertama yang bernama ANAK I yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi karena terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pada halaman 9 salinan putusan Perkara Nomor 310/Pdt/2014/PT.Sby Jo. 540/Pdt.G/2013/PN.Sby, yang hanya memandang jika ANAK I masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga hak asuhnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi. Padahal fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan jika selama ini Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi telah menelantarkan ANAK I . Hal tersebut membuktikan jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya mengenai "asas kepentingan terbaik bagi anak", yang dalam hal ini adalah kepentingan terbaik bagi anak ANAK I , karena ANAK I memiliki tempat tinggal rumah yang layak, diasuh dan dibantu oleh nenek dan kakeknya yang masih kuat. Anak ANAK I tumbuh sehat dan baik (berdasarkan bukti surat keterangan dokter yang dibuat oleh Prof. Dr. Lestari Basoeke. Sp. Kj., Dokter pada Rumah Sakit Premier Surabaya dan, Dra. Astrid R.S Wiratna, Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Siloam, Surabaya (terlampir dalam Memori Kasasi);

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada pemeriksaan tingkat pertama telah secara benar dan tepat dalam menerapkan hukum terhadap Perkara Nomor 540/Pdt.G/2013/PN.Sby, karena telah mempertimbangkan segala fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan kesempatan yang adil baik kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi maupun Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya masing-masing;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sendiri telah menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2013 (beberapa saat sebelum Gugatan Cerai diajukan), jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak keberatan apabila ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meminta hak asuh atas anak kedua yakni ANAK II;
11. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sendiri yakni ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang bernama Meilinda Christianty yang berumur 67 tahun, sebagaimana pada halaman 11 putusan pengadilan tingkat pertama dibawah sumpah menerangkan "Bahwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah ada kesepakatan apabila terjadi perceraian, maka untuk anak yang pertama (ANAK I) ikut Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, dan yang kecil (kedua) ikut dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi". Keterangan saksi ini telah disepakati dengan Termohon Kasasi;

12. Bahwa lebih lanjut saksi Juventia Sinatra menyatakan dibawah sumpah di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi pernah menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebelum mengajukan gugatan Cerai, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak keberatan apabila ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meminta hak asuh atas anak kedua yakni ANAK II. Termohon Kasasi sendiri tidak pernah membantah fakta tersebut di persidangan tingkat pertama maupun di tingkat banding;

13. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yakni bapak kandungnya yang bernama Oei Tjong Kie/Franky Sinatra, yang menerangkan di bawah sumpah jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak pernah berusaha untuk menjadi isteri dan ibu yang baik. Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, buktinya Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sering memarahi, menjelek-jelekkan dan memukul anak pertama yang bernama ANAK I dari sejak kecil, waktu sakit tidak pernah diurus (seperti waktu malam hari saat ANAK I harus minum obat tapi malah ditinggal tidur, dan saat Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi pergi meninggalkan rumah sejak Bulan November 2012 s/d September 2013) hingga Gugatan diajukan, Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi hanya menjenguk anak pertamanya ANAK I 4 kali. Jadi sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah menelantarkan ANAK I dan yang mengurus ANAK I dari kecil justru Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi beserta orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Keluarga dan Tetangga Pemohon Kasasi, antara lain Saksi Liem Giok Ing, Ratih Wijayanti, Dolly Setiawan, Sutarsih, Juventia Sinatra, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

14. Bahwa saksi Juventia Sinatra mengatakan ketika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sedang mengandung anak kedua, pada Bulan November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meminta izin kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk pulang ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) minggu dengan alasan kandungannya sungsgang dan kemudian Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi minta tambahan waktu lagi selama (satu) minggu dan diizinkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi selaku suaminya. Namun setelah lewat waktu tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak kembali lagi ke rumah dan tidak merawat anak pertama yang bernama ANAK I , sehingga sejak saat itu ANAK I sepenuhnya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi selaku kakek dan neneknya;

15. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meninggalkan rumah sejak November 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi hanya beberapa kali mengunjungi ANAK I . Selama Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi selalu bertemu dengan mamanya Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan selalu dipertemukan dengan anaknya Majorie Sinatra, tapi ANAK I selalu tidak mau didekati oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;

16. Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Oei Tjong Kie/Franky Sinatra selaku bapak kandung Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ketika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi masih hidup serumah bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sering melarang ANAK I untuk bermain bersama dengan teman seusianya di kompleks tempat tinggalnya di Semolowaru Indah, Surabaya, dengan alasan anak-anak tersebut adalah anak orang Jawa, sehingga tidak baik sifatnya. Atas keadaan tersebut, saksi saksi Oei Tjong Kie/Franky Sinatra selaku mertua Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sering mengingatkan agar jangan punya pikiran demikian, namun Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tetap bersikukuh mengatakan jika orang asli Indonesia berperilaku tidak baik. Hal tersebut adalah salah satu contoh didikan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang tidak baik bagi ANAK I karena sejak kecil sudah diajari untuk berperilaku rasis dan membedakan suku, agama, ras, antar golongan (Sara) dan hanya boleh berteman dengan anak yang berasal dari suku bangsa tertentu saja (suku bangsa cina). dan justru fakta ini telah diabaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya.( bukti surat keterangan para tetangga Pemohon Kasasi);

17. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Juventia Sinatra, selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ANAK I telah tumbuh dengan sehat dan baik sebagaimana anak pada umumnya, selalu rutin imunisasi dan dibawa *check-up* ke dokter spesialis anak, sehingga demi kepentingan ANAK I, keadaan tersebut harus dipertahankan dalam arti hak asuh atas Marjorie Sintara selayaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi karena selama ini Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi telah menelantarkan ANAK I;
18. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi pergi meninggalkan rumah, yang setiap hari mengasuh (memandikan, mengajak main, memasak makanan, memberi makan buah, susu, obat (kalau sakit), mengajak ke dokter, vaksinasi dll) Majorie Sinatra dari mulai lahir sampai sekarang dari pagi sampai malam adalah neneknya (ibu Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi), sehingga terbangun kedekatan emosional yang sangat kuat antara ANAK I dengan keluarga Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi (bukti Surat Keterangan dari dr. Edi Lesmana, Sp.A);
19. Bahwa para saksi tetangga di sekitar rumah Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak mengurus Majorie Sinatra dengan baik. Saksi Ratih Wijayanti (selaku sekretaris RT dan Ketua PKK), saksi Sutarsih (Selaku Ibu RT) bersaksi bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi juga tidak mau membaur & bergaul dengan para tetangga & tidak pernah aktif dalam kegiatan dikampung (sekitar rumah Semolowaru) seperti PKK dll. Bahkan salah satu saksi Dolli Setiawan di depan persidangan dengan tegas menyatakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi adalah ibu yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengurus ANAK I sama sekali & sudah meninggalkan Majorie dalam waktu yang lama (hingga saat ini).
20. Bahwa saksi Ratih Wijayanti (selaku sekretaris RT dan Ketua PKK), saksi Sutarsih (Selaku Ibu RT), juga bersaksi bahwa ANAK I tidak diperbolehkan ikut kegiatan Posyandu di kampung (tidak diperbolehkan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi karena ANAK I tidak boleh bergaul dengan orang-orang Indonesia);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa saksi Ratih Wijayanti, saksi Sutarsih dan saksi Dolli Setiawan di persidangan tingkat pertama juga menyatakan pertumbuhan ANAK I cukup sehat dan baik. Selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ANAK I juga bebas bergaul dengan anak-anak sebayanya di lingkungan rumah Semolowaru tanpa memandang asal-usul suku bangsa;
22. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya, sebenarnya antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah ada kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak, dimana hak asuh anak pertama yang bernama ANAK I akan diberikan kepada Pemohon Kasasi, sedangkan untuk hak asuh anak kedua yang bernama ANAK II akan diberikan kepada Termohon Kasasi;
23. Bahwa dari adanya kesepakatan mengenai hak asuh anak tersebut, sebenarnya secara implisit Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi juga mempertimbangkan kedekatan hubungan psikis antara ANAK I dengan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, termasuk dengan kakek dan neneknya (orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi), sehingga bersedia jika ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan hal tersebut telah menjadi fakta di persidangan, namun entah mengapa fakta tersebut diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya;
24. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh anak pertama ANAK I saja, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi demi adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak ANAK I dan tujuannya adalah demi kepentingan terbaik bagi ANAK I, mengingat begitu dekatnya hubungan antara ANAK I dengan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi beserta orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang telah mengasuh dan mendidik sejak masih bayi, sedangkan hubungan antara ANAK I dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi selaku ibunya malah tidak terlalu dekat.
25. Bahwa sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak pernah hendak meminta hak asuh anak kedua yang bernama ANAK II karena hal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut telah disepakati dan juga demi kepentingan terbaik ANAK II adalah lebih baik jika ANAK II diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;

26. Bahwa dalam hal menentukan pemberian hak asuh anak adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, Hakim dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, informasi ini dapat berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan dan tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak daripada pihak lain. Hak pengasuhan anak sebenarnya dapat diberikan kepada pihak manapun, baik itu ayah ataupun ibu. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, kalau pengadilan memutuskan bahwa hak pengasuhan ada pada ibu, maka ibunyalah yang akan mengasuh. Bila pengadilan memutuskan sebaliknya, berarti ayahnya yang akan mengasuh. Dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi terbukti dapat mengasuh dan mendidik ANAK I dengan baik, sementara Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi bahkan mengajari hal-hal yang tidak baik kepada ANAK I seperti tidak boleh bergaul dan bermain dengan anak-anak orang Indonesia. Selain itu Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi juga tidak terlalu mempedulikan keadaan ANAK I, seperti tidak pernah menyuapi makanan. Hal tersebut menandakan jika pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis ANAK I akan tidak baik jika hak asuh ANAK I diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi, dengan alasan Termohon Kasasi didalam kehidupan keluarganya tak mungkin bisa membantu mengasuh ANAK I. Orang tuanya Termohon Kasasi sudah tua, dan juga Termohon Kasasi pendapatannya tidak jelas untuk biaya hidup anak-anak sehari-hari, walaupun ada kewajiban Pemohon Kasasi pada kedua anak tersebut;
27. Bahwa hak asuh anak tersebut juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak dan fokus serta tujuannya adalah pada kepentingan dan kemaslahatan anak. Bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk



mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu. Selama ini Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tidak pernah menghalangi Termohon Kasasi untuk bertemu dengan ANAK I, namun justru Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang jarang mengunjungi ANAK I;

28. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya seyogyanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan juga kondisi perilaku Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi selaku isteri atau Ibu untuk memelihara anak. Namun pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, justru menyimpang dari fakta-fakta persidangan, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum;

29. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo*, demi kepentingan yang terbaik bagi anak ANAK I, maka keadaan saat ini dimana ANAK I mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis dengan baik harus dipertahankan, sehingga demi kepentingan terbaik bagi ANAK I, maka hak asuh terhadap ANAK I diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;

30. Bahwa setidaknya ada 2 (dua) faktor yang paling mendasar dalam menjatuhkan hak asuh anak, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Spiritual

Yang dimaksud Faktor Spiritual itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Dan juga suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, bathin, mental dan moral;

2. Faktor Materi

Yang dimaksud Faktor Materi adalah dilihat dari segi kemampuan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan masalah penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya;

Bahwa permintaan hak asuh anak ANAK I yang diminta Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah karena semata-mata demi kepentingan dan kebaikan ANAK I karena semenjak Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan anak pertamanya (ANAK I) di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, ANAK I telah diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi (kakek dan neneknya) hingga saat ini. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sendiri telah menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2013 (beberapa saat sebelum Gugatan Cerai diajukan), jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak keberatan apabila ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi meminta hak asuh atas anak kedua yakni ANAK II;

31. Bahwa Hak asuh anak itu bukan hanya dilihat untuk kepentingan baik ayah maupun ibunya, tetapi juga dilihat untuk kepentingan anak itu sendiri. Demi kepentingan dan kebutuhan si anak setelah terjadinya perceraian, secara



umum anak berhak mendapatkan:

- a. Kasih sayang meskipun orang tuanya sudah bercerai;
- b. Pendidikan;
- c. Perhatian kesehatan;
- d. Tempat tinggal yang layak;

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh anak ini adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak Ibu atau Ayahnya. ANAK I sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, telah diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi (kakek dan neneknya yang bernama Oei Tjong Kie/Franky Sinatra dan Liem Giok Ing), yang telah bersaksi di depan persidangan bahwa selama diasuhnya, ANAK I telah tumbuh dengan sehat dan baik sebagaimana anak pada umumnya, sehingga demi kepentingan ANAK I, keadaan tersebut harus dipertahankan dalam arti hak asuh atas Marjorie Sintara selayaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah menelantarkan ANAK I;

32. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi diberikan hak asuh terhadap anak pertama ANAK I, maka Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi akan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk menjenguk dan melihat keadaan ANAK I, demikian pula jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi diberikan hak asuh terhadap anak kedua ANAK II, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi meminta agar diberikan kesempatan untuk menjenguk dan melihat keadaan ANAK II;

33. Bahwa demi menguatkan fakta-fakta terkait kedekatan antara ANAK I dengan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan kakek neneknya (orang tua Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi mengajukan beberapa bukti baru tambahan, antara lain:

- a. Surat keterangan dari Rumah Sakit Premier Surabaya (dibuat oleh Prof. Dr. Lestari Basoeki. Sp. KJ.), berdasarkan pemeriksaan terhadap ANAK I didapatkan:
  - Komunikasi verbal dan non verbal baik;
  - Respon emosi timbal balik positif;
  - Kontak mata positif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan dengan nenek, kakek (dari pihak ayah) baik, hubungan dengan ayah juga baik;
- Tidak terdapat adanya perilaku aneh;
- b. Surat keterangan Psikolog Nomor 02/X/2014 dari Rumah Sakit Siloam Surabaya, dibuat oleh Dra. Astrid R.S. Wiratna, Psikolog Klinis, memberikan keterangan :  
Berdasarkan pengamatan dan asesmen psikologis atas nama Marjorie sehat secara psikologis, kecerdasan, emosi dan perilaku sosial selaras dengan kriteria anak seusianya. Ada kedekatan yang sama (*secure attachment*) dengan ayah, kakek dan nenek sebagai cermin dari keberhasilan pengasuhan dan perawatan;
- c. Surat Keterangan Nomor: 282/Q.4/K.5/X/2014 yang dibuat oleh Kepala Sekolah KB-TK Kristen Petra 5;
- d. Surat Keterangan yang dibuat oleh dr. Edi Lesmana, Spesialis Anak, yang menerangkan bahwa ANAK I dalam keadaan sehat dan periksa rutin sejak 20 Februari 2012 dan telah imunisasi lengkap;
- e. Surat Pernyataan dari tetangga samping kiri dan kanan, dan lingkungan tempat tinggal Pemohon Kasasi diatas meterai karena tidak sempat dijadikan saksi karena saksi-saksi yang diajukan di persidangan kami anggap cukup, dikarenakan untuk asuh anak sudah disepakati dan dibagi untuk anak yang pertama diasuh Pemohon Kasasi dan anak yang kedua diasuh Termohon Kasasi;
- f. Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi juga telah membuatkan asuransi untuk ANAK I dan ANAK II di Prudential (bukti copy terlampir);
- g. Pemohon Kasasi memberikan tabungan kedua anaknya pada Bank OCBC NISP Kantor Cabang Pemuda (bukti copy terlampir).
- h. Pemohon kasasi juga membuktikan hubungan keakraban antara Pemohon Kasasi, nenek dan kakek serta tantenya dilihat dari berbagai foto (bukti foto asli terlampir);
- i. Pemohon Kasasi mempunyai rumah sendiri/bukan harta gono gini dengan ukuran 6 x 14 meter terdiri dari 2 lantai, untuk membuktikan kehidupan anak ANAK I akan bahagia dan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 s/d 33:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 13 November 2014, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah benar anak yang masih di bawah umur untuk perkembangannya membutuhkan belaian dan kasih sayang ibu, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat yaitu memberikan hak asuh kedua anak yang masih di bawah umur kepada Penggugat sebagai ibu;

Bahwa dengan demikian pihak yang paling tepat untuk mengasuh anak di bawah umur, apalagi masih di bawah lima tahun adalah ibu kandungnya sendiri;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanya bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 663 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah .....                 | <u>Rp500.000,00</u>   |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003